



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menarik penanam modal dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal;
- c. bahwa agar pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan perundang-undangan, maka diperlukan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Azas Penanaman Modal

Pasal 3

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;

- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Bagian Kedua

Sasaran Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Sasaran penanaman modal meliputi:
 - a. sektor lingkungan hidup;
 - b. sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
 - d. sektor kesehatan;
 - e. sektor pariwisata;
 - f. sektor industri;
 - g. sektor perdagangan dan jasa penunjang;
 - h. sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
 - i. sektor perumahan dan pemukiman; dan
 - j. sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi.
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

BAB V KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
- (2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

Pasal 8

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk PMDN atau PMA.

BAB VI MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Bagian Kedua Penjajagan Penanaman modal

Pasal 10

- (1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di Daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
- (2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penanaman modal

Pasal 11

- (1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.
- (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
- (5) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

BAB VII INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal dan dukungan insentif lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 14

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. melakukan alih teknologi;
- g. melakukan industri pionir;
- h. berada di lokasi pinggiran atau yang terpelosok jauh dari pusat pemerintahan; atau
- i. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Tata cara pengajuan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 17

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut :

- a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling sedikit memuat :

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif kemudahan penanaman modal;
- d. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan; dan
- e. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

BAB IX

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 19

- (1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan.
- (2) Kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 20

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah :

- a. perdagangan dan industri;
- b. pertambangan, energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. perikanan dan kelautan; dan
- e. pariwisata ,perhotelan, dan rumah makan.

BAB XI

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 23

Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mitra, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB XII

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 24

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan dan penindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
 - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;

- b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
- c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Laporan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Institusi Penanaman Modal Daerah dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. Bank Indonesia; dan
 - c. SKPD terkait.

Pasal 27

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - b. pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
 - c. permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 15 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 26 SERI E NO. 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Kendal sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ketentuan pengembangan penanaman modal yang menyaratkan kemitraan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 90